

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda secara langsung yang dilakukan oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, sedangkan Pengawas Pemilihan DPD, DPRD Kota Samarinda Tahun 2019 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda dapat merekomendasikan bentuk pelanggaran administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Samarinda, Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda atau Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dan Dewan Kehormatan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta meneruskan laporan dan temuan yang mengandung unsur tindak pelanggaran pidana untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda.

Peranan Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan Penindakan Pelanggaran berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu menyampaikan hasil pengawasan diwilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu diwilayah Kabupaten/Kota, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dengan adanya peran Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memudahkan Bawaslu RI untuk menangani penindakan Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan yang ada dalam lingkup Kabupaten/Kota. Yuridiksi wilayah dalam penindakan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi Penindakan Pelanggaran sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Penindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sangat penting untuk menegakkan keadilan pemilu di wilayah Indonesia sesuai dengan jangkauannya yang terbagi mulai dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan sampai dengan lingkup terkecil yaitu Kecamatan.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Adapun yang menjadi dasar hukum dari penyusunan laporan ini adalah Pasal 104 huruf c Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan Tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

C. Ruang Lingkup

Secara umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda memiliki ruang lingkup kerja yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Samarinda, dengan 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan serta sebanyak 59 Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Samarinda.

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.		Sempaja Selatan
2.		Sempaja Timur
3.		Sempaja Utara
4.		Sempaja Barat
5.		Lempake
6.		Sei Siring

7.	Samarinda Utara	Budaya Pampang
8.		Tanah Merah
9.	Loa Janan Ilir	Tani Aman
10.		Simpang Tiga
11.		Harapan Baru
12.		Sengkotek
13.		Rapak Dalam
14.		Palaran
15.	Bukuan	
16.	Handil Bakti	
17.	Rawa Makmur	
18.	Simpang Pasir	
19.	Samarinda Seberang	Mesjid
20.		Tenun
21.		Mangkupalas
22.		Baqa
23.		Sungai Keledang
24.		Gunung Panjang
25.	Sambutan	Sambutan
26.		Sungai Kapih
27.		Makroman
28.		Pulau Atas
29.		Sindang Sari
30.	Samarinda Ilir	Sidomulyo
31.		Sidodamai
32.		Sungai Dama
33.		Selili
34.		Pelita
35.		Bugis
36.		Pasar Pagi
37.		Pelabuhan

38.	Samarinda Kota	Karang Mumus
39.		Sungai Pinang Luar
40.	Sungai Pinang	Bandara
41.		Temindung Permai
42.		Sungai Pinang Dalam
43.		Gunung Lingai
44.		Mugirejo
45.		Air Putih
46.		Air Hitam
47.	Samarinda Ulu	Bukit Pinang
48.		Gunung Kelua
49.		Sidodadi
50.		Dadi Mulya
51.		Jawa
52.		Teluk Lerong Ilir
53.		Sungai Kunjang
54.	Loa Bakung	
55.	Lok Bahu	
56.	Karang Asam Ulu	
57.	Karang Anyar	
58.	Karang Asam Ilir	
59.	Teluk Lerong Ulu	

Laporan akhir Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda pada pemilihan DPD, DPRD Kota Samarinda Tahun 2019 ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan penanganan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan dan penanganan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda. Secara umum dari hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berjalan sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut, serta suasana kondusif pasca pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda berjalan aman dan lancar.

D. Maksud Dan Tujuan Pembuatan Laporan

Kami Badan Pengawas Umum Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda. Sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai badan pengawas Pemilihan Umum 2019 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti.
2. Memberikan gambaran umum hasil dugaan penindakan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Wilayah Kota Samarinda.
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum di masa yang akan datang.
5. Sebagai bahan refrensi dan evaluasi terhadap tahapan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB II
TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

A. Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

Adapun tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 102 angka (2) :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

B. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasar pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana bunyi dalam Pasal 103 sebagaimana disebutkan yaitu :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;
- c. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- d. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini;

C. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam hal kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu pada Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwasannya Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Menyampaikan Temuan dan Laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. Kelembagaan

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota DPR Kabupaten/Kota, Anggota DPR Provinsi, Anggota DPR RI, Anggota DPD Pusat sampai dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Adalah untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Adapun Penegakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Samarinda dibentuk pada tanggal 22 Agustus 2018. Bawaslu Kota Samarinda pada penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, melakukan beberapa kegiatan dalam peningkatan kualitas pengawas serta tim kerja dari Bawaslu Kota Samarinda yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam menjalankan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan beberapa pembentukan tim kerja yang tujuan utamanya adalah untuk membagi tugas dan wilayah kerja dari pengawas pemilu yang berada di Bawaslu Kota Samarinda, langkah awal dalam pembentukan tim kerja dan juga memberi pembekalan kepada bagian dari Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat menjalankan pengawasan serta meningkatkan kualitas dalam pengawasan khusus pada Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Selain dari pembentukan tim kerja yang terdapat dalam tubuh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya, Bawaslu Kota Samarinda juga membentuk tim kerja berupa sinergisitas dari pihak penegak hukum di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah pihak dari Kepolisian Resor Kota Samarinda dan juga dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, yang tergabung dalam kelompok Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dimana tugas dari Sentra Gakkumdu sendiri adalah bagian penting dalam proses penegakkan hukum terhadap segala bentuk kecurangan serta permasalahan hukum pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 khususnya diwilayah Kota Samarinda.

Berdasar pada Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemilu tercantum pada Buku Kelima tentang tindak pidana pemilu dimana dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut pada Bagian Kesatu memuat Tentang Tata Cara Tindak Pidana Pemilihan Umum, untuk

Sentra Penegakkan Hukum sendiri terdapat pada Bagian Ketiga Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana pasal 486 hingga Pasal 487 yang seterusnya diatur dalam Petunjuk Teknis dalam hal Penanganan Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

B. Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda Surat Keputusan Gakkumdu Kota Samarinda

Dalam Praturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI NOmor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pasal 1 angka (2) sentra penegakkan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah usat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Bahwa melalui Rapat serta kordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, membentuk tim kerja pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kota Samarinda, berdasarkan penunjukan dari masing-masing instansi yang nantinya akan menjalankan peran dalam pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran hukum pada pemilihan

umum di wilayah Kota Samarinda pada awal persiapan tahapan Pemilihan Umum DPR, DPR Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasar pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 379.1/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/06/2019 tentang Perubahan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang memuat personil :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Penasehat
2	Vendra Riviyanto, Sik, MH	Kapolresta Kota Samarinda	Penasehat
3	Nanang Ibrahim Soleh, SH	Kepala Kejati Kota Samarinda	Penasehat
4	Imam Sutanto, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pembina
5	Sudarsono, Sik, M.Si	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Pembina
6	Winro Tumpal Halomoan Haro Munte, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Pembina
7	H.Daini Rahmat, SE	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda	Ketua Koordinator
8	Reno Chandra Wibowo, S.Tr.K	Kasubnit Reskrim Polres Kota	Koordinator
9	Dwinanto Agung Wibowo, SH, MH	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Muhaimin, SH	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
2	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
3	Karin Lizwary, SH, MH	Staf PP Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
4	Dhanny Rakhmadi, SH	Koordinator Sekretariat	Anggota

5	Putri Rinda Juwita, SH	Staf PP Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
6	Wulandari, SH	Staf	Anggota
7	Ardiansyah	Staf	Anggota
8	Yudhi Satriyo Nugroho, SH	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
9	Agus Purwantoro, SH	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
10	Meilany Magdalena M, SH, MH	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
11	AIPDA Mat Bahri	SDA	Anggota
12	AIPDA Eko Pramono, SH	SDA	Anggota
13	BRIPKA Mianto	SDA	Anggota
14	BRIPKA M.Jainuri	SDA	Anggota
15	BRIPTU Samiaji Hutagalung	SDA	Anggota

C. Tugas dan Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adapun tugas dan fungsi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu telah ditaur dalam Pasal 486 dengan bunyi :

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- 2) Gakkumdu sebagaimana pada Ayat (1) melekat pada Bawaslu, bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyidik yang berasal dari Kepolsiiian Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu;
- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu;

- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada Penyidik dan Penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu;
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu Kabupaten/Kota;
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran bawaslu;
- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, bawaslu, kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian Luar negeri;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu;

Sedangkan pembentukan Gakkumdu sendiri diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pasal 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gakkumdu terdiri atas :

- a. Gakkumdu Pusat, berkedudukan di Bawaslu;
- b. Gakkumdu Provinsi, Berkedudukan di Bawaslu Provinsi;
- c. Gakkumdu Kabupaten/Kota, Berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Gakkumdu Luar Negeri, Berkedudukan di Panwaslu LN.

BAB IV
PERSIAPAN PENINDAKAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

Bahwa sebelum adanya dan/atau terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum baik dalam Katagori Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Hukum Lainnya yang dapat dikatagorikan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Pelaksanaanya perlu dilakukan pencegahan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terhadap pelanggaran yang terjadi, maka dalam hal ini pengawasan dimulai dari Tahapan Kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019 Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Kampanye yang begitu panjang sehingga Bawaslu Kota Samarinda mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan Kampanye berjalan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye melakukan beberapa Pencegahan kepada Peserta Pemilu dan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Samarinda tabel Pencegahan Sebagai Berikut :

1. Penguatan Kapasitas Dalam Penindakan Pelanggaran

Bawaslu Kota Samarinda melakukan beberapa pembentukan tim kerja yang tujuan utamanya adalah untuk membagi tugas dan wilayah kerja dari pengawas pemilu yang berada di Bawaslu Kota Samarinda, langkah awal dalam pembentukan tim kerja dan juga memberi pembekalan kepada bagian dari Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat menjalankan pengawasan serta meningkatkan kualitas dalam pengawasan khusus pada Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Selain dari pembentukan tim kerja yang terdapat dalam tubuh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya, Bawaslu Kota Samarinda juga membentuk tim kerja berupa sinergisitas dari pihak penegak hukum di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah pihak dari Kepolisian Resor Kota Samarinda dan juga dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, yang tergabung dalam kelompok Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda.

Dimana tugas dari Sentra Gakkumdu sendiri adalah bagian penting dalam proses penegakkan hukum terhadap segala bentuk kecurangan serta permasalahan hukum pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 khususnya diwilayah Kota Samarinda.

2. Rapat Koordinasi Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa dalam Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 Februari 2019 di Swiss Bell hotel, dengan tujuan yang ingin di capai yaitu dengan Memberikan pemahaman terhadap teknik klarifikasi pada Berita Acara Pemeriksaan, dan Pertanyaan terkait invetigasi untuk menemukan terhadap tindak pidana pemilu. (Kepolisian Resort Kota Samarinda).

Memberikan pemahaman terhadap unsur yang termasuk dalam kualifikasi pasal pada tindak pidana pemilu setelah adanya penyidikan oleh polisi. (Kejaksaan Negeri Kota Samarinda).

Memberikan pemahaman terhadap yang menjadi bagian dari pelanggaran administrasi pemilu merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman).

3. Rapat Kerja Teknis Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Rapat Kerja Teknis yang diadakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda selain dihadiri oleh seluruh staff dan Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda, Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapak Reno Chandra W, S.Tr.K selaku Kanit Ekonomi Khusus (EKSUS) Pada Kepolsian Ressorst Kota Samarinda, Dr. Ivan Zailani, S.Sos, S.H.,M.Hum yang merupakan Narasumber dari Pihak Akademisi, dan Bapak Imam Ardiansyah, S.H.,M.H.,C.LA yang merupakan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda pada Periode 2014 -2019. Dengan diadakannya kegiatan rapat kerja teknis tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda

bertujuan untuk mengevaluasi Kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Bawaslu Kota Samarinda dan saling bersinerginya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

4. Pelatihan Penyelidik dan Penyidik Anggota Gakkumdu Kota Samarinda.

Bawaslu Kota Samarinda dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Umum DPR, DPR Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, telah mengikuti beberapa pelatihan dalam rangka melakukan penyelidikan yang nantinya akan digunakan pada pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak Pidana di Bawaslu Kota Samarinda, dengan mengirimkan beberapa anggota untuk dapat mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur. Beberapa Kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan Sebagai Penyidik TP Pemilu Sebagaimana Ketentuan Pasal 478 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 12 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Kemana Akan Dilaksanakan Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 26-28 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh BRIPKA Mianto, S.H yang merupakan Unsur Kepolisian pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda;
- b. Kegiatan Pelatihan Khusus Penyelidik Tindak Pidana Pemilu yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 23-25 September 2018 dengan dihadiri oleh Abdul Muin, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Samarinda, KOMPOL Sudarsono, S.ik, M.Si, BRIPKA Mat Bahri, dan BRIPKA M. Zainuri yang merupakan Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian Resor Kota Samarinda;
- c. Kegiatan Lokarya dan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Jaka Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diadakan di Makassar, pada tanggal 4 - 6 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H dari Unsur Kejaksaan Negeri Kota Samarinda;
- d. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa dalam rakor tersebut terkait dengan Tupoksi masing-masing bagian yang

tergabung dlama Sentra Penegakkan Hukum Teradu (GAKKUMDU) dalam penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu sebagaimana termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diadakan di Samarinda pada tanggal 28 - 30 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Ana Siswanti Rahayu, S.Hut yang merupakan Anggota Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kota Samarinda, AIPDA Mat Bahri dari Unsur Kepolisian Resor Kota Samarinda, dan Yudhi Satriyo Nugroho, S.H dari Unsur Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

BAB V
PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Bawaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak menerima laporan dan temuan pelanggaran terhadap norma-norma yang berada pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda dan melakukan tindakan penanganan pelanggaran serta melakukan pengkajian hukum dalam waktu yang telah ditentukan di dalam norma Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab Badan Pengawas pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Kota Samarinda melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran untuk nantinya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pengkajian hukum, untuk dapat memutuskan bentuk pelanggaran yang terjadi dari setiap laporan dan temuan, serta menyampaikan putusan akhir dan rekomendasi dari bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan terhadap bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan. Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, menemukan 18 (delapan belas) temuan pelanggaran dengan Kualifikasi Pelanggaran Administrasi

berjumlah 11

(sebelas) Temuan, Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 5 (lima) Temuan, Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya 3 (tiga) Temuan.

NAMA PELANGGARAN	JUMLAH
Pelanggaran Administratif	11
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	5
Pelanggaran Kode Etik	0
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	3
JUMLAH	18

Sumber Data Devisi Penindakan Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Tahapan Pemilu				
		Daftar Pencalonan Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kota Samarinda	Tahapan Kampanye Pemilihan Umum	Tahapan Masa Tenang	Tahapan Pemungutan Suara	Tahapan Rekapitulasi Suara
1	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	0	4	0	0	1
2	Pelanggaran Administrasi Pemilu	0	11	0	0	0
3	Pelanggaran ASN	0	1	0	0	0
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	0	1	0	0	0
Jumlah		0	17	0	0	1

Sumber Data Devisi Penindakan Pelanggaran

1. Pelanggaran Administratif Pemilu

Proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran administratif yang terjadi di wilayah Kota Samarinda berdasarkan temuan yang dilaporkan oleh beberapa Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda dan Laporan dari Pihak terkait Partai, ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda melalui proses sidang putusan cepat yang dilakukan di kantor Bawaslu Kota Samarinda dengan mengundang para terlapor calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari temuan dugaan pelanggaran yang di laporkan kepada Bawaslu Kota Samarinda, semua temuan dugaan pelanggaran berasal dari temuan Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda, yang kemudian dilanjutkan di Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat ditangani dan ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran. Temuan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Samarinda, merupakan pelanggaran administratif yang berasal dari pelanggaran pada peletakan alat peraga kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

a) Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan

Temuan Panwaslu Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) Temuan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	18 Oktober 2018	01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. H. Bambang Susilo, M.M.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2	18 Oktober 2018	02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. Refrimen	Penemu melakukan pengawasan lapangan di sejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3	18 Oktober 2018	03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Damayanti, S.Pd	Penemu melakukan pengawasan lapangan di sejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
4	18 Oktober 2018	04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Syahrani, S.Sos	Penemu melakukan pengawasan lapangan di sejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5	18 Oktober 2018	05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si.	Penemu melakukan pengawasan lapangan di sejumlah di jalan P. Bendahara, Kel. Mesjid, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2 H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

6	18 Oktober 2018	06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. A. Jawad Sirajuddin, S.H., M.H.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Provinsi Kaltim Dapil samarinda dari PAN Nomor urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin, S.H. MH. APK dimaksud terpasang diPohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
7	23 Oktober 2018	07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Husni Hakim	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Loa Janan Ilir, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
8	24 Oktober 2018	08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Imelda Megasari	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. APK dimaksud terpasang di tiang listrik dan telephone. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
9	24 Oktober 2018	09TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Sutarti	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawasl No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

10	1-Nov-18	010/TM/PL/ADM/Kot/2 3.01/X/2018	Kampanye	Markus Paranoan, S.E.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Padat Karya, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama markus Paranoan, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Padat Karya. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawashu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
11	1-Nov-18	11/TM/PL/ADM/Kot/23. 01/X/2018	Kampanye	Yuliana, S.E.	Pelapor melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan ring road 3 / jalan. Ardan, kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Ring Road 3 / Jalan Ardan. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawashu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Data Devisi Penindakan Pelanggaran

- 1) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Sudirman S.Pi yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec. Samarinda Utara. Kemudian diregister dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Sudirman S.Pi yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec. Samarinda Utara. Kemudian diregister dengan Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan

- teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai dan Tekat yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hefni Effendi, M.H yang merupakan ketua Panwaslucam pada Kec Samarinda Seberang, Kemudian diregister dengan Nomor: 05/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 06/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 7) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Budyansyah, S.HI yang merupakan Ketua Panwaslucam pada Kec. Loa Janan Ilir. Kemudian diregister dengan Nomor: 07/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec. Samarinda Ulu, Kemudian diregister dengan Nomor: 08/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 9) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 09/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 10) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Abdul Rokhim Amrullah, S.H yang merupakan Ketua Panwaslucam pada Kec. Samarinda Utara, Kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 11) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Abdul Rokhim Amrullah, S.H yang merupakan Ketua Panwaslucam pada Kec Samarinda Utara. Kemudian diregister dengan Nomor: 11/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada

Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b) Temuan Bawaslu Kota Samarinda yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi

Penanganan terhadap temuan pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda sebanyak 11 (sebelas) Temuan :

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	18 Oktober 2018	01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. H. Bambang Susilo, M.M.	Penemu melakukan pengawasan lapangan di sejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang di tiang listrik dan pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2	18 Oktober 2018	02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. Refrimen	Penemu melakukan pengawasan lapangan di sejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

3	18 Oktober 2018	03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Damayanti, S.Pd	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
4	18 Oktober 2018	04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Syahrani, S.Sos	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5	18 Oktober 2018	05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah di jalan P. Bendahara, Kel. Mesjid, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2 H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
6	18 Oktober 2018	06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. A. Jawad Sirajuddin, S.H., M.H.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Provinsi Kaltim Dapil samarinda dari PAN Nomor urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin, S.H. MH. APK dimaksud terpasang diPohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

7	23 Oktober 2018	07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Husni Hakim	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Loa Janan Ilir, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
8	24 Oktober 2018	08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Imelda Megasari	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. APK dimaksud terpasang di tiang listrik dan telephone. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
9	24 Oktober 2018	09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Sutarti	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
10	1-Nov-18	010/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Markus Paranoan, S.E.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Padat Karya, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama markus Paranoan, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Padat Karya. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
11	1-Nov-18	11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Yuliana, S.E.	Pelapor melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan ring road 3 / jalan. Ardan, kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Ring Road 3 / Jalan Ardan. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

a) Temuan Pelanggaran Administrasi TSM Bawaslu Kota Samarinda

Pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan di diskualifikasi peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni : terstruktur, sistematis, dan massif. Dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan adanya Pelanggaran Administrasi TSM, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adalah Pelanggaran Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman kan sumpah dan /atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

a. Penyelenggara Pemilu Tetap

Bawaslu Kota Samarinda tidak meneukan adanya Pelanggaran Kode Etik sehingga tidak adanya jumlah dalam temuan pelanggaran kode etik.

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

b) Penyelenggaraan Pemilu *Ad Hoc*

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda tidak menemukan adanya Pelanggaran Kode Etik baik dalam Penyelenggaraan Pemilu Tetap maupun Penyelenggaraan Pemilu *Ad Hoc* sehingga tidak ditemukan dalam jumlah Angka.

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber Data Devisi Penindakan Pelanggaran

3. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak Pidana Pemilu Adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak Pidana Pemilu Laporan Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan oleh Bawaslu bahwa setiap Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa diadili, diputus dan dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, bahwa tindak pidana pemilu selanjutnya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kota Samarinda dalam penangannya menemukan sebanyak 5 (lima) temuan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	12 Desember 2018	02/TM/PL/Kot/23.01/XII/2018	Kampanye	Herwan Susanto, S.Sos	memberikan bantuan berupa santunan/su	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap

					<p>mbangan berupa pakaian bekas layak pakai, sembako berupa teh, kopi, beras indomie gula atau yang termasuk dalam pokok bahan makanan, namun dalam kegiatan pemberian santunan/sumbangan tersebut adanya bahan kampanye yang turut serta dalam kegiatan.</p>	<p>Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
2	18 januari 2018	01/TM/PL /Kot/23.01 /I/2019	Kampanye	Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hum	<p>Adanya pembagian minyak goreng Rosebrand 1 Liter, gula, teh celup sariwangi dan adanya bahan kampanye yang turut serta dalam kegiatan tersebut berupa kalender</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>

					yang dibagikan kepada warga yang datang pada kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
3	22 Februari 2019	02/TM/PL /Kot/23.01 /II/2019	Kampanye	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Adanya Pembagian sembako berupa Gula 1 kg dalam kegiatan sosialisasi dan pertemuan terbatas	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan
4	5 Maret 2019	03/TM/PL /Kot/23.01 /III/2019	Kampanye	Rahmianda Saharuddin dan Andi Hasnan Hakim (Tim Sukses)	Adanya pembagian Minyak Goreng kepada Peserta Pemilu yang hadir dalam kegiatan sosialisasi dan pertemuan terbatas dengan syarat membawa Kartu Keluarga (KK)	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti.
5	06 Mei 2019	06/TM/PL /Kot/23.01 /V/2019	Penetapan Hasil Suara	Ketua dan Anggota PPK pada Kec. Loa Janan Ilir yakni : 1. Ir. Ahmad	Bahwa Hasil Pleno pada Model DA1 DPRD tidak bersesuaian	Ditingkatkan ke Penyidikan Polres Kota Samarinda

				Noval Bin H. Nyak Diwan, 2. HADRIA NSYAH bin Abdullah, 3. Joharuddin Ma, M.Si Bin H. Muhammad Idris, 4. Abdul Afif, S.Pd Bin Muchsan 5. Adi Sutrisno Bin Suwito Diharjo	dengan Hasil Pleno Model DAA1 DPRD dari Partai Gerindra dan PDIP sehingga terjadinya pengurangan suara yang signifikan terhadap calon Legislatif yang bersangkutan.	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data Divisi Penindakan dan Pelanggaran

- 1) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan terkait pembagian materi lainnya berupa sembako / bahan makanan terhadap korban kebakaran pada wilayah Kecamatan Sungai Pinang, dalam pemberiannya tersebut terlihat bahan kampanye yang turt serta dibagikan. Peristiwa di Temukan oleh Andrian Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang, kemudian deregister dengan Nomor: 02/TM/PL/Kot/23.01/XII/2018. Kemudian dihentikan karena kurangnya alat bukti.
- 2) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan Pemberian materi lainnya berupa minyak goreng dan bahan kampanye pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditemukan oleh Nicholaus Remo Ketua Panwaslu Kecamatan Palaran, yang kemudian deregister dengan Nomor: 01/TM/PL/Kot/23.01/I/2019. Kemudian dihentikan karena kurangnya alat bukti.
- 3) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pemberian materi lainnya berupa Gula 1Kg dengan disertai bahan kampanye berupa kalender dan stiker yang ditemukan oleh Ihsan Hasani Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang, kemudian diregister dengan Nomor: 02/TM/PL/Kot/23.01/II/2019. Kemudian dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

- 4) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pemberian materi lainnya berupa 1L Minyak Goreng merk RoseBrand oleh Budiyansyah, S.Hi Ketua Loa Janan Iilir, kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/Kot/23.01/III/2019. Kemudian dihentikan karena kurangnya alat bukti.
- 5) Pada Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara ditemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK pada Kec. Loajanan Iilir, dengan berbedanya hasil Hasil Pleno pada Model DA1 DPRD tidak bersesuaian dengan Hasil Pleno Model DAA1 DPRD. Peristiwa ditemukan oleh Budiyansyah, S.HI Ketua Panwaslu Kecamatan Loa Janan Iilir yang kemudian diregister dengan Nomor: 06/TM/PL?Kot/23.01/VI/2019. Kemudian ditingkatkan pada Proses Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda.

4. Pelanggaran Hukum Lain

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah merupakan jenis Pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Sanksi Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan Lainnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum namun diatur dalam Undang-Undang lainnya yang hasil penangannya di rekomendasikan dan diteruskan ke instansi lainnya yang berwenang. Temuan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Bawaslu Kota Samarinda menemukan adanya 2 (Dua) Temuan dalam pelanggaran Hukum Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :


No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	22 November 2018	01/TM/PL/Kot/23.01/XI/2018	Kampanye	Pimpinan Mmedia Dering Niaga.Asia. Com an. Intoniswan	Adanya Penayangan Iklan pada Media Online sebelum Jadwalnya sebagaimana ditetapkan oleh PKPU	Diteruskan pada Komisi Dewan Pers untuk dapat ditinjau lanjuteruti
2.	11 Maret 2019	04/TM/PL/Kot/23.01/III/2019	Kampanye	Aparatur Sipil Negara atasnama Dr. Muliadi, M.Hum.,M. Si	adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Sdr. Dr. Muliadi, M.Hum.,M. Si dengan menjadi pengarah peserta kampanye Harus membantu memenangkan salah satu Calon Anggota Legislatif DPR Provinsi	Diteruskan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat ditindak lanjuti.

Sumber Data Divisi Penindakan dan Pelanggaran

- 1) Pada Tahapan Kampanye ditemukan adanya beberapa Anggota Calon Legislatif yang melakukan kampanye pada media online (Web Berita) diluar Jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh PKPU oleh Abdul Muin, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Samarina, yang kemudian diregsiter dengan Nomor: 01/TM/PL/Kot/23.01/XI/2019. Kemudian diteruskan dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Dewan Pers untuk dapat ditindak lanjuti.
- 2) Pada Tahapan Kampanye ditemukan adanya ketidak netralitasan ASN terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Caleg DPR Kaltim oleh Tumenggung Udayana selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Samarina Ulu yang kemudian diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kot/23.01/III/2019. Kemudian diterukan dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat ditindak Lanjuti.

B. Laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilu. Uraian setiap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu bersumber dari laporan yang terjadi sejak saat tahapan pemutahiran daftar pemilih. Uraian setiap laporan disusun dalam table dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda memiliki 5 (lima) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Berikut table yang berisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda:



Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

Nama Pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Administratif	3
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	1
Pelanggaran Kode Etik	0
Pelanggaran Peraturan Undang-Undang Lainnya	1
Jumlah Laporan = 5	

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi KPU, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

a. Laporan yang Tidak Dapat Diregistrasi

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. yang tidak dapat diregistrasi.

No	Tanggal Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Alasan Tidak diregistrasi
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

b. Laporan yang Diregistrasi

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menerima 3 (tiga) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan registrasi. Berikut tabel data Laporan yang diregistrasi sebagai berikut :

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/A DM/Kot/23. 01/I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi
2	13 Mei 2019	02/LP/PL/A DM/Kot/23. 01/V/2019	Mujianto	1. Ir. Elnatan Pasambe, M.Si 2. Sarlena Layuk, S.E	Bahwa berdasarkan Form C1 telah terjadi penggelembungan suara terhadap Terlapor serta berkurangnya suara Pelapor	
3	16 Mei 2019	03/LP/PL/A DM/Kot/23. 01/V/2019	Andi Muhamma d Afif Rayhan Harun	Arbain	Bahwa di beberapa TPS di Dapil 5 telah terjadi penggelembungan suara terhadap suara Terlapor dan tidak sesuai dengan Form C1	

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

- 1) Pada tahapan kampanye adanya Laporan mengenai tidak terpenuhinya syarat sebagai Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Drs. H. Saiful dikarenakan Drs. H Saiful tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislatif walaupun Drs. H. Saiful terdaftar di DCT Caleg DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra, partai yang berbeda dengan partai Drs. H. Saiful sebelumnya, yaitu Partai Hanura. Kemudian diregister dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019. Laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi.
- 2) Pada tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara adanya Laporan mengenai peristiwa penggelembungan suara terhadap jumlah suara No. Urut 5, dan No. urut 1 Partai Gerindra serta berkurangnya jumlah suara atas caleg No. Urut 2 Partai Gerindra pada 3 Kecamatan di Dapil 2. Kemudian diregister dengan Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019. Dan Bawaslu Kota Samarinda menolak Laporan untuk seluruhnya.
- 3) Pada tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara adanya Laporan mengenai peristiwa penggelembungan suara oleh Caleg Nomor Urut 11 dari Partai Gerindra pada Dapil 5 dan tidak sesuai dengan Form C1. Kemudian diregister dengan Nomor: 03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019. Laporan tersebut kemudian dinyatakan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

c. Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan putusan pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan putusan pendahuluan.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa
Nihil					

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

d. Laporan yang diteruskan ke proses pemeriksaan berdasarkan putusan pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang diteruskan ke proses pemeriksaan berdasarkan putusan pendahuluan.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

e. Putusan dan ditindaklanjuti

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan adjudikasi.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Bentuk Tindak Lanjut
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/A DM/Kot/23.01/I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT	Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-

					sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Kpt/6472/K PU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

f. Putusan Bawaslu Kota Samarinda yang dimintakan koreksi kepada Pengawas Pemilu di atasnya

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan proses pemeriksaan sidang adjudikasi, namun terhadap putusan pemeriksaan sidang adjudikasi tidak ada yang dimintakan koreksi kepada pengawas Pemilu di atasnya, sehingga tidak ada Jumlah angka terhadap putusan koreksi.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
Nihil						

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

g. Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan putusan pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan putusan pendahuluan.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa
Nihil					

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

h. Laporan yang diteruskan ke proses pemeriksaan berdasarkan putusan pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang diteruskan ke proses pemeriksaan berdasarkan putusan pendahuluan.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/A DM/Kot/23. 01/I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

i. Putusan dan ditindaklanjuti

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan adjudikasi.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Bentuk Tindak Lanjut
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

j. Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang di proses melalui pemeriksaan acara cepat

Bawaslu Kota Samarinda menerima laporan sebanyak 2 (Dua) laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga laporan diproses melalui mekanisme pemeriksaan acara cepat.

No	Tanggal & nomor laporan	Tanggal & nomor registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Putusan
1.	09 Mei 2019	13 Mei 2019, 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019	Mujianto	- Ir. Elnatan Pasamb e, M.Si - Sarlena	Adanya Penggelembungan suara pada Perhitungan dan Perekapitulasi	Menolak Laporan untuk seluruhnya

				Layuk, S.E	suara oleh salah satu caleg dan serta berkurangnya jumlah suara atas caleg lain termasuk hilangnya jumlah suara partai yang tertuang pada form DAA1 dan DA1.	
2.	13 Mei 2019	15 Mei 2019, 03/LP/PL/ ADM/Kot/23 .01/V/2019	Andi A. M. Rayhan Harun	Arbain	Bahwa terjadi penggelembungan suara caleg atasnama Terlapor yang ada pada Form DAA1 dan DA1 tidak sesuai dengan hasil perhitungan di C1. Dan pada Perhitungan jumlah suara pada setiap tingkat perhitungan, jumlahnya semua berbeda baik yang terdapat pada Form C1 (TPS) berdbeda dengan Form DAA1 (Kelurahan) dan juga berbeda dengan Form DA1 (Kecamatan).	Menyatakan Laporan Pelapor Dapat Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

L. Laporan pelanggaran administrasi TSM

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak ada laporan pelanggaran administrasi TSM yang ditangani Bawaslu Kota Samarinda.

No	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa
Nihil				

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adalah Pelanggaran Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman kan sumpah dan /atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

a. Penyelenggara Pemilu Tetap

Bawaslu Kota Samarinda tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu tetap dalam pemilu 2019 sehingga berjumlah 0 (Nol) laporan

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
Nihil						

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

b. Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Bawaslu Kota Samarinda tidak menerima adanya Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu *Ad Hoc* dalam pemilu 2019 berjumlah 0 (Nol) laporan.

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
Nihil						

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

3. Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu Adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak Pidana Pemilu Laporan Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan oleh Bawaslu bahwa setiap Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa diadili, diputus dan dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, bahwa tindak pidana pemilu selanjutnya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Uraian setiap laporan disusun dalam tabel, dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda memiliki laporan 1 (Satu) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Berikut table data Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Samarinda:

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	17 April 2019	05/LP/PL/Kot/23.01/IV/2019	Pemungutan Suara	Ari Dirga Setiawan	Adanya pemberian materi lainnya kepada Pemilih pada hari Pemungutan/ Pencoblosan	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

- 1) Pada hari Pemungutan Suara/Pencoblosan adanya laporan dari masyarakat/Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengenai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Wisnu Aditya dan diregister dengan Nomor: 05/LP/PL/Kot/23.01/IV/2019, kemudian dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.

4. Pelanggaran Hukum Lain

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah merupakan jenis Pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Sanksi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum namun diatur dalam Undang-Undang lainnya yang hasil penangannya di rekomendasikan dan diteruskan ke instansi lainnya yang berwenang. Temuan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Bawaslu Kota Samarinda memiliki 1 (Satu) Laporan yang berisikan adanya Pelanggaran Hukum Lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda:

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	17 Juni 2019	07/LP/PL/Kot/23.01/IV/2019	Penetapan DCT	Sugiyani, S.Pd	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Samarinda	Diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat di tindaklanjuti.

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

C. Penanganan Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Pemilihan Umum Tahun 2019

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan proses pemeriksaan sidang adjudikasi, namun terhadap putusan pemeriksaan sidang adjudikasi tidak

ada yang dimintakan koreksi kepada pengawas Pemilu di atasnya, sehingga tidak ada Jumlah angka terhadap putusan koreksi.

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
Nihil						

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

D. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kab/Kota. Uraian laporan yang dilimpahkan ke Bawaslu Kab/Kota dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda Tidak memiliki pelanggaran berupa laporan sehingga tidak ada Pelimpahan Laporan.

No	Tanggal Laporan/temuan	Tanggal pelimpahan	Tanggal registrasi	Uraian peristiwa	Proses tindak lanjut penanganan	Hasil kajian
Nihil						

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

E. Pengambil Alihan Temuan dan Laporan Dugaan Pemilihan Umum Tahun 2019

Temuan atau laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam hal ini diambil alih oleh Bawaslu Kota Samarinda sebanyak 11 (sebelas) temuan terkait Pelanggaran Administrasi, untuk dapat di proses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	18 Oktober 2018	01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. H. Bambang Susilo, M.M.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2	18 Oktober 2018	02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. Refrimen	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Data Divisi Penindakan Pelanggaran

F. Supervisi Dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

Selama masa tahapan kampanye Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Palaran dengan terlapor Hj. Puji Setyowati, S.H., M.Hum. Bawaslu Kota Samarinda melalui 5 (lima) orang Komisioner dan 1 (satu) orang staff melakukan supervisi dan pendampingan dalam proses investigasi awal penyelidikan dengan

melakukan monitoring proses klarifikasi saksi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Palaran.

G. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Selama masa tahapan pendaftaran hingga tahap rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat dan 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda. 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor adalah Intoniswan (Media Daring Niaga.asia) serta 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor adalah Dr. Muliadi, M.Hum., M.Si (Aparatur Sipil Negara) dan Sugiyana, S.Pd (Aparatur Sipil Negara).

Terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor Intoniswan, Bawaslu Kota Samarinda melakukan penerusan laporan ke Dewan Pers Republik Indonesia untuk dikenai sanksi etik. Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor Dr. Muliadi, M.Hum., M.Si dan Sugiyana, S.Pd, Bawaslu Kota Samarinda melakukan penerusan laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dikenai sanksi etik.

BAB VI
HAMBATAN DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

1. Pelanggaran Administrasi

Hambatan pada penanganan pelanggaran administrasi ialah terkait dengan penyelesaian sidang cepat yaitu di Bawaslu Kota Samarinda belum memiliki ruang sidang yang layak dilengkapi dengan perlengkapan sesuai dengan standar dari ruang sidang pemeriksaan. Pada saat pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019 pada penindakan pelanggaran administrasi masih meminjam ruang sidang pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dengan melakukan sidang cepat di Bawaslu Provinsi Kalimantan, dianggap banyak waktu yang terbuang mengingat jarak antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kota Samarinda. Jika Bawaslu Kota Samarinda memiliki ruang sidang yang layak, maka sidang acara cepat dapat dilakukan dengan *timing* yang efektif.

2. Tindak Pidana Pemilu

Salah satu penindakan pelanggaran pemilihan umum ialah penindakan terhadap tindak pidana yang berkualifikasi tindak pidana pemilihan umum, pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 diatur tentang unsur-unsur yang masuk ke dalam tindak pidana pemilihan umum, total Pasal yang mengatur tentang pemilihan umum sebanyak 77 Pasal. Pada penyelesaian tindak pidana pemilihan umum dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Kepolisian Resor Samarinda, dan Bawaslu Kota Samarinda. Tugas dan fungsi Gakkumdu sendiri adalah melakukan penyelesaian tindak pidana pemilu mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan pada lembaga peradilan.

Problematika yang dihadapi pada penyelesaian tindak pidana pemilu yang pertama terkait dengan waktu yang digunakan untuk mengadakan rapat pembahasan yang tentu dilakukan hingga larut malam, hal tersebut disebabkan pada siang hari unsur dari Kejaksaan tidak dapat hadir karena pada dasarnya juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, contohnya adanya tugas negara seperti persidangan yang tidak dapat ditunda, sehingga karena Sentra Gakumdu terdiri dari 3 unsur untuk menyelesaikan tindak pidana, waktu diganti menjadi malam hari. Dalam hal ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu harus bersinergi satu sama lain untuk melakukan penyelesaian tindak pidana pemilu. Kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian tindak pidana pemilu sering kali menghadapi perdebatan yang masih tidak sejalan antara personil yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Bawaslu. Perdebatan yang tidak sejalan ini dapat membuat tidak maksimalnya penyelesaian tindak pidana pemilu dikarenakan masih memuat ke idependenan dalam salah satu unsur Gakkumdu tersebut, padahal seperti yang sudah terbentuk Gakkumdu adalah penegak hukum pemilu yang terdiri dari beberapa unsur seperti yang telah disebutkan diatas.

3. Pelanggaran Kode Etik

Bahwa dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda Tidak ada menemukan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran kode etik.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Hambatan yang dihadapi pada penyelesaian pelanggaran hukum lainnya terdapat pada penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada penyelesaiannya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bawaslu Kota Samarinda setelah melakukan penyelidikan dan klarifikasi telah memenuhi unsur dari pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) lalu membuat rekomendasi yang diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya pemberian sanksi atas pelanggaranannya diberikan kepada yang berwenang. Dalam pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) waktu yang digunakan

cukup lama, dimana pemberian keputusan tindak lanjut atas pelanggaran ini sangat kurang efektif.

Disamping beragam tantangan di atas, Bawaslu juga terus berupaya untuk secara serius menemukan solusi bagi problem dan tantangan berikut ini:

a. *Capacity Building* Bawaslu Kabupaten/Kota

Penguatan struktur kelembagaan pengawas pemilu mempunyai arti penting tidak saja terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan di daerah, namun juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat *ad-hoc*. Perubahan status kelembagaan Panwaslu yang kini bersifat tetap dan berubah nama menjadi Bawaslu memunculkan tantangan baru pula berupa penyiapan dan penguatan aspek sumber daya manusia.

Tahapan pemilihan sudah di depan mata dan banyak beban tanggungjawab yang akan bertumpu di level kabupaten/kota di awal tahapan, ditambah lagi belum terbentuknya lembaga sekretariat yang harus dikepalai oleh pejabat setingkat eselon III. Kondisi ini benar-benar memaksa lembaga ini untuk berjibaku dengan program-program peningkatan kapasitas pengawas pemilihan dari level menengah sampai ke tingkat bawah.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya menekan persoalan SDM yang sangat mungkin terjadi maka Bawaslu perlu menerapkan sistem meritokrasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki oleh calon-calon komisionernya yang akan direkrut di daerah, seperti kemampuan teknis dan verbal, pengalaman, mental kepengawasan, keahlian, dan terutama integritas. Kombinasi gabungan berdasarkan bidang keilmuan atau latar pengalaman pada unsur keanggotaan Bawaslu juga penting untuk diadaptasikan. Bidang keahlian hukum, komunikasi, politik, kepemiluan, pengalaman keorganisasian dan pengalaman birokrasi akan menjadi kombinasi yang ideal bila disesuaikan dengan kebutuhan divisi yang ada.

b. *Pertaruhan Kepercayaan Publik* Bawaslu

Bawaslu dengan kewenangannya yang semakin besar sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang maka akan diiringi pula dengan meningkatnya ekspektasi

publik terhadap peran lembaga tersebut dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Catatan sejarah pemilu di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan dan pelanggaran yang kerap mencederai asas dan prinsip pemilu demokratis.

Oleh karena itu posisi Bawaslu akan sangat vital dalam upaya menciptakan kualitas legitimasi hasil pemilihan umum. Tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu benar-benar dipertaruhkan pada tahun-tahun politik Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Upaya yang paling efektif bagi Bawaslu untuk mempertahankan atau meningkatkan *public trust* terhadap lembaganya dengan kewenangan yang semakin besar ini tentu saja adalah dengan cara memanfaatkan ‘palu hukum’ pemilu yang ada dalam genggamannya secara tegas, berefek jera dan berdampak pada aspek pencegahan.

c. Revitalisasi Tanggungjawab Fungsional Sekretariat

Selama ini ada anggapan umum bahwa dinamika eksternal pada *event* politik adalah tantangan terberat yang dihadapi Bawaslu sebagai salah satu unsur lembaga penyelenggara pemilu. Padahal sesungguhnya dinamika pada internal lembaga jauh lebih berat mengurus energi pada jajarannya. Mencermati berbagai keputusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu di daerah khususnya di jajaran Bawaslu/Panwaslu yang ternyata tidak saja menjatuhkan vonis pada komisioner tetapi juga pada para staf pegawai Bawaslu menggambarkan adanya beberapa persoalan di internal tubuh kelembagaan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana.

Persoalan itu terutama menyangkut dosis kewenangan antara komisioner dan sekretariat lembaga yang kadang-kadang saling bergesekan. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya pola komunikasi dan pemahaman terhadap wilayah kewenangan dan tanggungjawab masing-masing unsur. Bila tanggungjawab fungsional sekretariat dapat terkontrol dengan baik sehingga dapat dijalankan dengan tepat sesuai ketentuan maka tentunya akan cukup mendukung stabilitas kelembagaan yang diharapkan. Begitupun sebaliknya bila *style leadership* unsur-unsur pimpinan lembaga mampu menciptakan pola komunikasi dan koordinasi yang lebih luwes maka tentu saja akan memberi kontribusi bagi terwujudnya suasana internal kelembagaan yang kondusif.

Problem berikutnya juga adalah birokrasi sekretariat Bawaslu Kota Samarinda didominasi oleh staf pegawai kontrak. Kondisi ini membuka celah besar bagi elit dan aktor-aktor politik untuk memanfaatkannya demi kepentingan politik. Para staf yang ditempatkan di lembaga Bawaslu Kota Samarinda memiliki kecenderungan untuk meng'komoditas'kan loyalitas mereka dengan materi atau jabatan kepada pihak-pihak tertentu.

Sense of belonging para staf, sangat lemah terhadap Bawaslu Kota Samarinda, bahkan dalam hal ini staf dapat membentuk sel kubu tersendiri dalam tubuh lembaga sehingga sangat mengancam soliditas, harmonisasi dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu. Bahkan hal ini sangat potensial memunculkan kotak-kotak diametral di tubuh internal lembaga Bawaslu Kota Samarinda.

1) **Kendala Institusional**

- **Terkait dengan nomenklatur yang tidak sama sehingga berdampak pada pola koordinasi dan pembagian kerja**

Tata kerja yang terdapat digunakan oleh Bawaslu Kota Samarinda secara struktur mengikuti struktur divisi seperti yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dengan formasi 5 komisioner divisi, diantaranya terdapat divisi Penindakan & Penangan Pelanggaran, divisi Penyelesaian Sengketa, divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, divisi Hukum, Data dan Informasi, dan divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, yang memegang masing-masing divisi dengan jalur kordinasi bersama dalam hal pengawasan.

Dalam pelaksanaannya sendiri Bawaslu Kota Samarinda, dengan beberapa komisioner yang memegang masing-masing divisi masih terdapat adanya ketidakpahaman dalam mengerjakan dan memahami tugas dan fungsi dari divisi yang pegang dan dikelola.

Dari pelaksanaan kegiatan dan kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda, ada beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan dasar ilmu pendidikan yang dimiliki namun memegang divisi yang yang seharusnya memiliki latar belang pendidikan yang serupa dengan divisi yang ditangani di lingkungan Bawaslu Kota Samarinda.

- **Pola koordinasi antar divisi**

Dalam hal pekerjaannya komisioner Bawaslu Kota Samarinda selalu menggunakan jalur koordinasi antar divisi, dalam melakukan kegiatan pengawasan, maupun dalam hal penindakan serta penertiban terhadap pelanggaran di wilayah Kota Samarinda dengan sistem yang kolektif kolegial bagi seluruh anggota Komisioner di jajaran Bawaslu Kota Samarinda serta Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda.

- **Pola koordinasi antar lembaga, misalnya Pengawas dengan Pemda dan Pengawas dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPU atau instansi terkait lainnya**

Bawaslu Kota Samarinda dalam beberapa kegiatan selalu menggunakan jalur koordinasi dalam kegiatannya, baik terhadap lembaga jajaran di bawah Bawaslu Kota Samarinda hingga kepada Pemerintah Kota Samarinda. Terhadap agenda kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Kota Samarinda selalu merancang agenda bersama dalam bentuk kegiatan penertiban dan penindakan dengan menggunakan jalur koordinasi Kepolisian Pamong Praja Kota Samarinda, serta didukung oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda dan menggunakan instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda.

Dalam beberapa kegiatan terkait dengan penindakan ataupun penanganan pelanggaran Bawaslu selalu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dalam meminta pandangan terutama dalam kaitannya pada pelanggaran tindak pidana pemilu, serta pandangan dari pihak KPU Kota Samarinda selaku penyelenggara.

2) Kendala SDM

Bawaslu Kota Samarinda, dalam pelaksanaan kegiatannya juga memiliki kendala dalam Sumber Daya Manusia (SDM), dimana dengan banyaknya tahapan dan berjalannya tahapan yang dilakukan dan diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, kurang memiliki SDM yang mencukupi untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan di wilayah Kota Samarinda, dengan banyaknya calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kota Samarinda, dan DPD yang mencalonkan diri dari wilayah Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda sendiri hanya memiliki 16 orang staf, yang mendukung pelaksanaan

kegiatan di tingkat Bawaslu Kota Samarinda, untuk mendukung kinerja 5 orang Komisioner, dan 1 orang Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda.

- **berkaitan dengan tenaga atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan kemampuan IT serta kuantitasnya**

Bawaslu Kota Samarinda, berkaitan dengan tenaga atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan hukum hanya sebanyak 7 (Tujuh) orang, yang mendukung dalam divisi Penanganan Pelanggaran dan juga divisi Sengketa.

Secara kemampuan IT, Bawaslu Kota Samarinda memiliki staf yang cukup banyak mampu dalam bidang penggunaan IT.

- **berkaitan dengan ketersediaan SDM sesuai kompetensi, maupun penempatan SDM di penanganan pelanggaran yang tidak sesuai kompetensi keilmuan.**

Secara struktur pendukung dari kinerja teknis komisioner Divisi Penindakan & Penangan Pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan didukung oleh staf yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yang cukup menguasai dalam hal bidang kepemiluan dan kajian hukum.

3) Kendala Geografis

Bawaslu Kota Samarinda, tidak memiliki kendala yang berarti dalam keadaan geografis dari wilayah Kota Samarinda, dikarenakan wilayah Kota Samarinda sendiri sudah memiliki akses jalan yang sudah terhubung dengan sangat baik dari masing-masing kecamatan dan juga dari setiap kelurahan. Secara geografis kondisi keadaan Kota Samarinda sendiri tidak memiliki kendala, karena kondisi dari wilayah Kota Samarinda merupakan wilayah dataran yang cukup tinggi dan bukan berada di wilayah perairan seperti rawa ataupun pegunungan yang sulit diakses.

4) Kendala Sarana, Prasarana, dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Kendala Bawaslu Kota Samarinda dalam sarana, prasarana dan anggaran dapat dilihat dari saat ini dengan Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini belum memiliki sarana kerja yang baik dan mencukupi untuk mendukung setiap kegiatan dari Bawaslu Kota Samarinda sendiri. Bukan hanya dipermasalahkan sarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda saja tetapi Bawaslu Kota Samarinda juga kurang memiliki

fasilitas dalam hal prasarana dalam melakukan kegiatannya baik itu seperti gedung yang layak, yang memiliki ruang kerja yang cukup bagi para pegawai serta staf yang bekerja didalamnya, serta memiliki ruangan rapat, ruang pemeriksaan dan ruang sidang dan ruang piket bagi Sentra Gakkumdu, yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan hal sarana dan prasara yang kurang mendukung yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda, semua tidak bisa lepas dari pemberian anggaran dan pengelolaan anggaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta belum tersediannya ruangan yang memadai dan mendukung dalam proses penanganan pelanggaran seperti ruang transit sebelum dilakukannya pemeriksaan kepada saksi-saksi, pelapor dan terlapor, ruangan pemeriksaan yang bebas dari gangguan aktivitas lainnya di Bawaslu Kota Samarinda dan ruangan yang dapat dijadikan ruangan sidang dalam perkara administrasi pemilu.

Bawaslu Kota Samarinda, dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda sangat cukup, akan tetapi Bawaslu Kota Samarinda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melengkapi sarana dan prasaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta jajaran dibawahnya. Hal ini yang menjadi penghambat di Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat melengkapi dan memiliki sarana yang cukup dan layak, sehingga Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih melakukan koordinasi dan meminta dukungan dari pemerintah Kota Samarinda untuk dapat membantu mempersiapkan saran dan prasarana dalam menunjang kegiatan Bawaslu Kota Samarinda, bukan hanya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini saja tetapi untuk seterusnya.

5. Kendala Lainnya

Beberapa kendala lain dalam divisi pelanggaran di Bawaslu Kota Samarinda adalah terletak pada pemahaman dalam melakukan klarifikasi. Pemahaman dalam klarifikasi menjadi sangat penting dikarenakan untuk memaksimalkan hasil dari keterangan yang didapatkan untuk memenuhi unsur dari dugaan pelanggaran, akibat dari kurangnya pemahaman dari penyelidikan dalam proses klarifikasi menyebabkan beberapa kasus belum dapat naik untuk diproses lebih lanjut, terhadap kendala tersebut

dimaksudkan untuk adanya pelatihan pada proses klarifikasi agar tim klarifikasi dapat melakukan klarifikasi sesuai dengan tata cara yang baik dan benar.

B. Keberhasilan (Capaian) Penindakan Pelanggaran Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Bahwa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kota Samarinda telah menangani 18 (delapan belas) temuan dan 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Samarinda. 18 (delapan belas) temuan dan 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda adalah merupakan dugaan pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Legislatif.

Rincian penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda adalah 11 (sebelas) Temuan dan 3 (tiga) Laporan merupakan dugaan pelanggaran administratif. Dengan adanya pelanggaran Administrasi tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Penyelesaian terhadap 11 (sebelas) Temuan dan 3 (tiga) laporan dengan masing-masing kualifikasi 11 (sebelas) temuan pelanggaran Administrasi dengan sidang pemeriksaan acara cepat yang selanjutnya ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda, dengan putusan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda untuk memberikan Teguran secara Tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Terhadap 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran administrasi, 2 (dua) laporan diperiksa oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan sidang pemeriksaan acara cepat yang putusannya adalah menolak laporan Pelapor dan menyatakan laporan Pelapor dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan internal Partai Politik Pemilihan Umum.

Bahwa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Samarinda telah menangani sebanyak 6 (enam) kasus, dengan rincian 5 (lima) Temuan dan 1 (Satu) Laporan, dalam penyelesaiannya 5 (lima) kasus yang ditangani baik Temuan maupun Laporan dilakukan sampai tingkat penyelidikan dengan melakukan klarifikasi, dari hasil klarifikasi tersebut kualifikasi terhadap keterpenuhan unsur Pasal belum terpenuhi, maka dari itu 5 (lima) kasus hanya kepada pembahasan kedua dengan kesepakatan untuk dihentikan, sedangkan terhadap 1 (satu) kasus dengan kualifikasi Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahapan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Kota Samarinda telah menindaklanjuti sampai pada Lembaga Peradilan

hingga Tingkat Banding, dengan Kasus Posisi bahwa adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Loa Janan Iilir, dengan 5 (lima) PPK yang dalam Amar Putusannya pada Tingkat Pengadilan Negeri dengan Nomor Register : 549/Pid.Sus/2019/PN.Smr memutuskan menghukum Ketua dan anggota PPK masing-masing menjalani hukuman penjara dengan Ketua selama 8 (delapan) Bulan Kurungan, dan Ke empat Anggota PPK lainnya menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan dan Subsider Rp 5.000.000,- atau 1 (satu) bulan kurungan. Akibat dari putusan pada tingkatan Pengadilan Negeri sebagaimana Nomor register tersebut diatas Kelima PPK mengajukan Upaya Hukum Lainnya yaitu pada Tingkat Banding. Pada tanggal 17 Juli 2019 Bawaslu Kota menerima hasil Putusan dari Pengadilan Tinggi dengan Turunan Putusan Nomor: 128/PID-PEMILU/2019/PT.SMR yang megadili dengan hasil menguatkan hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Bahwa dalam Penindakan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya Bawaslu Kota Samarinda menangani sebanyak 3 (tiga) kasus posisi dengan kualifikasi 2 (dua) Temuan dan 1 (satu) Laporan, yang diantaranya sebanyak 2 (dua) kasus pada Temuan dan Laporan merupakan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tindak lanjut dari pelanggaran tersebut diteruskan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan 1 (satu) pelanggaran yang diteruskan pada Dewan Pers berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan Sanksi dari lembaga yang bersangkutan.

C. Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Menjadi Perhatian *Public* Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2019 menghadapi dinamika baik pada setiap tahapan yang dilakukan dan dalam hal ini teruntuk Pada tahapan masa kampanye hingga masa tenang ditemukan dugaan praktek poltik uang pada sejumlah kecamatan di kota samarinda antara lain berupa: pemberian uang, sembako, alat kampanye (kalender, kaos

dll) dimana merupakan pelanggaran sebagaimana termaktub diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan. Uraian yang terlampir :

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	<p>Diduga terjadi Politik Uang pada kegiatan kampanye yaitu pemberian materi berupa santunan/sumbangan berupa kebutuhan sembako yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif an. Herwan Susanto, S.Sos, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. Urut. 4, Dapil Kal-Tim. diduga melanggar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf J jo dan Pasal 521 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>

2	<p>Diduga terjadi Politik Uang pada kegiatan kampanye dalam rangka pertemuan rutin Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran oleh Calon Anggota Legislatif Hj. Puji Setyowati, S.H., M.Hum dari Partai Demokrat, dan pemberian kebutuhan sembako sebagaimana diduga melanggar ketentuan pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 jo. Pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. disangkakan Pasal 523 Jo. Pasal 280 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 30 (2) PKPU No. 28 Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
---	---	---	--

3	<p>Kegiatan Kampanye Tatap Muka dan Sosialisasi dalam rangka Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 (satu) Samarinda Nomor Urut 1 (satu) atasnama Ananda Emira Mois, S.Sn yang diduga dalam kegiatan kampanye tatap muka dan sosialisasi tersebut adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg dengan memberikan bahan kebutuhan sembako dan kalender yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. di duga melanggar ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 30 (2) PKPU No. 28 Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
4	<p>Diduga terjadi politik uang kegiatan kampanye dan sosialisasi, di Jl. Cipto mangun kusumo, RT. 08, Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, oleh Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Rahmianda Saharuddin dari Partai NasDem, Dapil 2, No. Urut. 5 dengan pemberian kebutuhan sembako yang diduga melanggar ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>

5	Pemberian materi lainnya berupa uang pada hari pencoblosan, Jalan Pramuka 3 RT.06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Uang Tunai senilai Rp. 35.600.000, Uang Tunai dalam Amplop Kecil senilai Rp. 3.600.000, Uang Tunai dalam Amplop Besar senilai Rp. 1.200.000, Form C6, Kartu Nama Caleg, Surat Pernyataan Dukungan Caleg, Daftar Alamat TPS, Daftar Nama Saksi, Motor Roda 2 KT. 2110 IO, Unit Headphone merk xiaomi note 5. diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.
---	---	--	---

Bahwa pelanggaran sebagaimana termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga tidak hanya dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum, melainkan juga dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabane nya seorang Aparatur Sipil Negara haruslah bersikap netral dalam hal pemilihan Calon Anggota Legislatif baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Bahkan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota sekalipun, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang kiranya tidak memahami regulasi terhadap sikap Netralis dalam Pemilihan Umum.

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda mendapati keterlibatan ASN dalam salah satu bimtek (pelatihan saksi) pada pukul 08.30 s/d 17.00 Wita di Gedung Dojang Taekwondo kompleks olahraga folder air hitam. Jl A.W. Syahrani, kelurahan Air hitam, kecamatan samarinda ulu, Kegiatan dimaksud diduga pelaksana dan/atau tim kampanye melibatkan ASN dalam kegiatan tersebut., atasnama Dr. Mulyadi. S.Hum, M.Si yang bekerja sebagai Dosen (ASN) Fakultas

Ekonomi Universitas Mulawarman (Samarinda) yang terdaftar sebagai tim pelaksana kampanye dari Partai Golkar, Berdasarkan uraian peristiwa diatas badan pengawas pemilihan umum kota samarinda menilai bahwa tindakan pejabat Aparatur sipil negara telah melanggar kode etik ASN mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c dan dipertegas dengan surat edaran Menpan-RB Republik Indonesia nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presidan dan wakil presiden tahun 2019.
- Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan etik dan membeikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak memperhatikan asas Netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Bawaslu Kota Samarinda telah bersurat ke KASN dengan Nomor : **232/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.01/3/2019**.

Hasil rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda ke KASN telah diterima oleh KASN dan KASN mengeluarkan Putusan atau rekomendasi terhadap Dr. Mulyadi. S.Hum, M.Si dengan nomor surat : R-1481/KASN/5/2019. Dengan hasil “merekomendasikan kepada Menristek dan pendidikan tinggi sebagai pejabat Pembina kepegawaian untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN atas nama saudara Dr. Mulyadi. S.Hum, M.Si, ASN sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Unmul Kaltim yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS”.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menemukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menemukan pelanggaran yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya pada TPS Nomor 25 RT. 27 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Samarinda menemukan pelanggaran yaitu adanya 3 orang Pemilih yang hanya menggunakan KTP elektronik luar Kota Samarinda tanpa membawa formulir A-5 dan memaksa untuk tetap dapat memilih. Bahwa KPPS telah diingatkan oleh Pengawas TPS untuk tidak mengizinkan Para Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya namun setelah berunding dengan anggota PPS, Para Pemilih tersebut diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya.

KPPS memberikan masing-masing satu surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan dari KPPS tersebut kemudian oleh Pengawas TPS dilaporkan kepada Panwascam, yang kemudian oleh PPL dan Panwascam mendatangi TPS Nomor 25 RT. 27 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, namun KPPS telah memberikan surat suara tersebut dan surat suara tersebut telah dicoblos oleh Para Pemilih. Bahwa atas kejadian ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Kec. Samarinda Ilir mengeluarkan Rekomendasi yang telah berkoordinasi terlebih dahulu pada Bawaslu Kota Samarinda yang pada pokoknya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS Nomor 25 RT. 27 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir.

Bahwa atas peristiwa tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 123/HK.03.1-Kpt/6472/KPU-KOT/IV/2019, tertanggal 24 April 2019 yang memuat isi tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda, beserta jajaran Panwaslu Kecamatan di seluruh wilayah Kota Samarinda terhadap setiap tahapan baik itu ditahapan Pemutakhiran Data Pemilih, tahapan Pencalonan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu Kota Samarinda menemukan adanya temuan pelanggaran baik yang berasal dari laporan masyarakat yang memiliki hak pilih di wilayah Kota Samarinda, ataupun yang berasal dari calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, Presiden dan Wakil Presiden selama masa tahapan berlangsung.

Pada tahapan kampanye, saat awal pelaksanaan masa tahapan kampanye, terdapat banyak alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah Kota Samarinda dan banyaknya pelanggaran dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu Kota Samarinda beserta jajaran Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap tata pemasangan serta ukuran yang digunakan dalam penggunaan alat peraga kampanye dan aturan-aturan Bawaslu dan Peraturan KPU belum cukup untuk menangani penanganan pelanggaran dalam berkampanye. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan menemukan beberapa pelanggaran terhadap penggunaan alat peraga kampanye, dugaan tindak pidana pemilu, dan dugaan pelanggaran administrasi dalam berkampanye, hal ini Bawaslu Kota Samarinda menerimanya sebagai temuan dugaan pelanggaran yang kemudian dari Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda merekomendasikan dan melaporkan temuan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Samarinda, untuk dilakukannya proses penanganan pelanggaran.

Bawaslu Kota Samarinda dalam hal menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda menaganani dengan sistem proses sidang penanganan pelanggaran cepat, dengan langsung melakukan kajian singkat terhadap laporan temuan dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu Kota Samarinda, dari hasil prose penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota

Samarinda, hasil putusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, Presiden dan Wakil Presiden direkomendasikan kepada KPU Kota Samarinda untuk diberikan sanksi secara administrasi.

Dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Samarinda hanya menangani permasalahan pada masa tahapan kampanye, serta menangani permasalahan pada pelanggaran dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi. Sampai awal bulan April 2019 Bawaslu Kota Samarinda, menangani pelanggaran tindak pidana pemilu 6 (Enam), Pelanggaran Administrasi Pemilu 14 (empatbelas), Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 (Dua), Pelanggaran Perundang-undangan lainnya 1 (Satu).

Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan dan/atau menerima laporan terkait dengan adanya Pelanggaran Kode Etik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Rekomendasi

Bawaslu Kota Samarinda, sampai dengan saat ini memiliki beberapa kendala dalam hal penanganan pelanggaran diantaranya sulitnya memanggil terlapor yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan secara langsung serta beberapa hal teknis seperti belum dimilikinya bangunan kantor yang dapat menjadi sekretariat Bawaslu Kota Samarinda dengan ruangan yang memadai baik dalam kegiatan administrasi perkantoran maupun dalam melakukan pemeriksaan serta melakukan proses persidangan.

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas Bawaslu Kota Samarinda, saat ini memiliki harapan untuk dapat memiliki beberapa fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dari Bawaslu Kota Samarinda itu sendiri, serta dalam hal sumber daya manusia Bawaslu Kota Samarinda masih dirasa kurang memiliki sumber daya manusia yang cukup pengetahuan dalam hal kepemiluan serta membantu kinerja dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda beserta jajaran Panwaslu Kecamatan Kota Samarinda.

Dalam penindakan pelanggaran terkait dengan regulasi masih banyak celah hukum yang dapat diterobos oleh Para Peserta Pemilihan Umum dalam hal ini Calon Anggota Legislatif, dengan banyaknya celah hukum tersebut sudah seharusnya regulasi atau aturan terkait penindakan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dilakukan pembaharuan atau penambahan terhadap Pasal-Pasal yang dianggap *absurd*.